

## Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Oki Rusmana

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [okirusmana@gmail.com](mailto:okirusmana@gmail.com)

### Abstrak

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di sebuah tempat kejadian perkara. Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah bantuan dari unit polisi satwa dengan penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana peran Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada unit polisi satwa. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa: Peran serta unit polisi satwa sangat vital bagi penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. Pencarian barang bukti yang dilakukan oleh unit polisi satwa dalam suatu tindak pidana, dibantu dengan anjing pelacak. Tetapi tidak semua barang bukti dapat dilacak oleh unit polisi satwa karena kemampuan yang dimiliki anjing sangat terbatas. Anjing pelacak hanya dapat melacak barang-barang seperti narkotika, bahan peledak dan barang-barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Anjing pelacak digunakan pada tahap awal penyidikan, yang diawali dengan permintaan bantuan dalam bentuk tertulis dari penyidik yang melakukan penyidikan suatu tindak pidana kepada kesatuan unit polisi satwa. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana adalah: Terbatasnya daya penciuman yang dimiliki dari anjing, kurangnya jumlah anjing, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki unit polisi satwa ca-nine (k-9) Polda Sumbar, kesulitan dalam melakukan olah TKP oleh unit satwa yang dikarenakan masuknya pihak yang tidak berkepentingan ke dalam TKP, tidak semua tempat atau lokasi TKP yang dapat di masuki oleh unit polisi satwa ca-nine (K-9) contoh nya: rumah ibadah, faktor cuaca jika terjadi hujan maka akan menyebabkan hilangnya jejak atau bau dari pelaku.

**Kata kunci:** *Penyelidikan, Tindakan Pidana, Narkotika*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Penyidikan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasar kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualiannya. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang merupakan aturanaturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dalam adanya hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselaraan hidup dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu di perlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana. Memelihara keselaraan hidup dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu di perlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga di harapkan segala bentuk kejahatan dapat di selesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat di lakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu perlu adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat di pergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Riwayat singkat Kitab UndangUndang Hukum Pidana, menurut Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 maka peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap berlaku dengan tidak merubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak di cabut, di tambah atau di ubah oleh undang-undang dan ketentuanketentuan atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.

Berhubung adanya ketenutan itu maka di bebaskan daerah Negara Republik Indonesia bentuk lama yang berlaku ialah Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 yang di syahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946 serta di ubah menurut suasana Indonesia sebagai negara yang merdeka dengan UndangUndang Republik Indonesia No1 tahun 1946, akan tetapi undang-undang ini tidak berlaku di Jakarta Raya, di wilayah bekas negara bagian Sumatra Timur, di wilayah bekas negara bagian Indonesia Timur dan di Kalimantan Barat. Di daerah ini yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda di ubah dan di tambah dengan ketentuanketentuan dalam Lembaran Negara (staatsbladen) tahun 1945 No. 135, tahun 1946 No. 76, tahun 1947 memuat katakata dan sebutan-sebutan dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda, seperti kata "Gubenur-Jendral" dsb, akan tetapi sudah barang tertentu katakata dan sebutan-sebutan itu harus di pandang tidak berlaku lagi.

Ketenutan-ketentuan pidana ini sebaliknya tidak berlaku bagi bekas Negara Republik Indonesia bentuk lama. Dengan demikian, maka mulai tanggal 17 Agustus 1950 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ada berlaku dua jenis Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menu rut undang-undang No1 Tahun 1946 Republik Indonesia,
2. Wetboek Van Strafrecht voor Indonesia (staatsblad 1915 No 723) seperti beberapa kali diubah sebagaimana.

Adapun di sajikan dalam buku ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tersebut di atas dengan perubahan-perubahannya yang ada sampai 1 Juli 1976. Adapun kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asalnya satu yaitu "Wetboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie" warisan dari zaman HindiaBelanda, yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, baik bagi 4 golongan penduduk Indonesia maupun bagi golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Eropa (Unificatie). Maka bagi masing-masing golongan penduduk tersebut berlaku Kitab UndangUndang Hukum Pidana sediri-sendiri yaitu: etboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa di tetapkan dengan Koninkujk Besluit 10 Februari 1866 berisi kejahatan-kejahatan. Wetboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, di tetapkan dengn ordonantie 5 Mei 1872 berisi kejahatan.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa di tetapkan dengan ordonnantie 15 Juni 1872 yang berisi pelanggaran-pelangaran. Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, di tetapkan dengan ordonnantie 15 Juni 1872 yang berisi pelanggaran-pelangaran. Menurut Prof. DR Wirjono Projodikora definisi Hukum Acara Pidana yaitu suatu perbuatan seorang menurut Peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata pemerintah yang bersangkutan menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana bagaimana hak menuntut dapat dilaksanakan dan bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana. Menurut MR. S. M. Amin definisi Hukum Acara Pidana Yaitu Kumpulan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana formal menurut R. Soesilo dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barangbarang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk mambuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Hukum pidana formal menurut Prof. Moeljatno, SH yaitu : Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasardasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

Demikian juga definisi hukum acara pidana oleh Van Bemmelen mengatakan :Ilmuhukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh Negara. Dalam hal adanya dugaan dilanggarnya UU Pidana sbb:

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
  2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
  3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap, kalau perlu ditahan;
  4. Alat-alat yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut;
  5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
  6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
  7. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.
- Hukum acara pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut aturan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan" Tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta menemukan dan menentukan pelakunya

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan adalah sistem penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakan pada tahap penyidikan, Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat TKP.

TKP adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan polisi. Wewenang penyidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yakni mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang menghendak dilakukannya tindakan jabatannya;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Berdasarkan pendapat yang telah di uraikan Andi Hamzah tersebut di atas, dapat di

simpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Tindakan Penyidikan yang dimaksud untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. Ketentuan tentang di ketahuinya terjadinya delik,
3. Pemeriksaan di tempat kejadian,
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara,
6. Penggeledahan,
7. Pemeriksaan atau introgasi,
8. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan di tempat),
9. Penyitaan,
10. Penyampingan perkara,
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk di sempurnakan.

Mengenai barang bukti KUHP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apaapa saja yang dapat disita, yaitu

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiandiduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana,
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang Ditangani

Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

1. Merupakan objek materiil,
2. Berbicara untuk diri sendiri,
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai di bandingkan sarana lainnya,
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah alat alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal, antara lain:

1. Surat-surat yang menguatkan tuduhan maupun yang meringankan terdakwa. Surat surat dalam hal ini adalah segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan kasus tersebut,
2. Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang berhubungan terhadap kasus tersebut,
3. Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam pengungkapan suatu kasus, contohnya penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi aja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa. Penggunaan anjing pelacak ini diharapkan bisa efektif untuk menemukan barang bukti untuk menelusuri jejak dari pelaku tindak kejahatan yang tidak dapat di temukan oleh

manusia, karena kita semua tahu bahwa anjing mempunyai indra penciuman yang melebihi makhluk lain. Tapi dengan di gunakan anjing pelacak ini muncul suatu masalah tentang kekuatan pembuktian terhadap barang bukti yang di ketemukan oleh anjing pelacak tersebut sebagai alat bukti di depan persidangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sifat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya sematamata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulankesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut : a) Sumber Data Primer Sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, atau dalam hal ini Studi Disatuan Narkotika Polresta Medan. b) Sumber Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundangundangan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu maupun artikel-artikel
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu datadata yang berasal dari kamus, ensiklopedi.

Alat pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi data dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Satuan Narkotika Polresta Medan. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Pembentukan Sattama Satwa.**

Sattama Satwa adalah satuan tugas pengamanan yang khusus menggunakan satwa (Anjing Pelacakan) sebagai alat bantu dalam proses penyelidikan tindak pidana. Dalam perkembangannya ada beberapa tahap, yaitu:

1. Pada tahun 1952-1959 Kepala Kepolisian Karisidenan Malang merintis kegunaan anjing pelacak 21 untuk menunjang tugas kepolisian yang dilakukan oleh seorang wanita yang berkebangsaan Jerman yang bernama Ny. Rollmoll yang berpengalaman sebagai pelatih anjing jenis Bouvier serta seekor anjing gembala Jerman.
2. Untuk pimpinan Brigade anjing telah disiapkan 2 (dua) orang perwira yaitu A.K.P. Soedono dan A.K.P. R.J. Soedarjanto yang telah menyelesaikan pendidikan khusus di Eropa (Italia, Jerman Barat dan Austria). Pada Brigade anjing tersebut diperbantukan pula seorang dokter hewan yaitu Kolonel drh.Singgih yang merupakan Direktur Dinas Peterinsir Angkatan Darat, serta seorang Mantri Hewan dari dinas tersebut, yaitu Moh. Husni Sumarto yang kemudian diangkat sebagai ajudan polisi tingkat dua.
3. Pada tahun 1959-1967 berdasarkan order Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol. 128/VII/1959 tanggal 4 Juli 1959 pada seksi Kejahatan Dinas Reserse Kriminal dibentuk susb seksi Brigade Anjing Dinas Kepolisian (BADK) di Kelapa Dua dengan tugas merencanakan dan memelihara sebuah depot untuk melatih dan memelihara anjing untuk keperluan kepolisian negara
4. Pada tahun 1967 – 1970 berdasarkan SK Menteri/PANGAB no. 143/SK/MK/1966 tanggal 31 Desember 1966 nama Brigade Anjing diganti menjadi Brigade Hewan.
5. Pada tahun 1970 – 1977 berdasarkan SK Kapolri No. 97/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 1 Juli 1970 Bigade Hewan diganti menjadi Brigade Satwa yang berada di bawah PUSDIK SABHARA

6. Pada tahun 1977 – 1985 berdasarkan SK KAPOLRI No. Pol SKEP/51/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 Brigade Satwa diganti menjadi Sattama POLRI dan berada di bawah KOMAPTA POLRI.
7. Pada tahun 1985 sampai sekarang berdasarkan SK KAPOLRI No. POL SKEP/09/1984 tanggal 30 Oktober 1984 Sattama Satwa berada dibawah DIT Samapta POLRI.

#### **B. Tujuan Pembentukan Sattama Satwa**

KUHAP sebagai pembaharuan yang fundamental sifatnya dari Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya, maka tampak lebih maju atau menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Perkembangan masyarakat dan jumlah penduduk yang semakin membengkak membuat seakan-akan tempat tinggal sebagai tempat berpijak semakin menyempit. Dalam keadaan yang demikian searang akan berusaha dan mempergunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapat tujuan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka tidak jarang terjadi tindakan- tindakan yang menyimpang dari tujuan diberikannya hak sehingga dapat mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat Seperti adanya pelanggaran – pelanggaran dan kejahatankejahatan . Pelanggaran dan kejahatan adalah sangat mengganggu bahkan merupakan penghambat bagi kelancaran pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah serta segenap aparat penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembrantasan terhadap pelaku perbuatan yang yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan keseimbangan masyarakat dan negara. Bertitik tolak dari hal tersebut diataslah tujuan Sattama Satwa didirikan.

#### **C. Tugas Dan Wewenang Sattama Satwa**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penyelidikan aalah serangkain tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyidikan itu adalah suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi untuk melakukan suatu kegiatan mencari, dan menemukan pelaku kejahatan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan atau disebut juga dengan pemeriksaan pendahuluan. Adapun tujuan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari, dan mengumpulkan bahan pembuktian. Bahan-bahan pembuktian dapat berupa orang atau benda. Terhadap bahan pembuktian berupa benda dapat dilakukan penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat, sedangkan terhadap orang dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. “ Jadi penyelidikan merupakan tindakan pertamamata yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu timbul persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”.

Berkaitan dengan tugas Sattama Satwa selaku penyidik dengan menggunakan bantuan anjing elacak mak tuga sokoknya adalah mengadakan bantuan taktis Satwa dibidang:

- a. Penjagaan
- b. Pengawalan;
- c. Patroli;
- d. Pelacakan umum;
- e. Pelacakan khusus;
- f. Sar Darat;
- g. Opdahura (Operasi Pengendalian Huru Hara). (Hasil wawancara dengan IKT.Suyatnya, Kanit Satwa Polda Bali, Tanggal 15 Oktober 2016).

Adapun yang dimaksud dengan “ Tindakan Lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Slaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan harus itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

## **Hasil Penelitian**

### **1. Arti penyelidikan.**

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, persoalan istilah adalah sangat penting. Para ahli hukum dalam mempelajari sudut dari hukum seperti isi sifat, maksud perluasan dan lain sebagainya dari pelbagai sudut dari peraturan hukum adalah menemukan dan mempergunakan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pandangan atau suatu pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat ini sering terjadi saling debat, meskipun ada jalan untuk saling mendekati satu sama lain secara melepaskan sebagian dari pendirian itu, hal ini adalah suatu ciri dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis memungkinkan para peminat untuk mendapat pandangan terang tentang seribu satu gejala khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu seperti halnya ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan hal itu, oleh KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) telah disebutkan pengertian penyelidikan secara definitif, yaitu dalam Bab I Pasal 1 butir kelima menyebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya sebagai dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan ini bukanlah merupakan suatu fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sug dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. " Ketetapan tentang penyelidikan adalah suatu tambahan dalam KUHAP yang sesungguhnya tidak ada dalam Hukum Acara Pidana sebelumnya". Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu diadakan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Dengan adanya perumusan yang bersifat definitif, maka akan merupakan suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak tentang apa yang dimaksud dengan penyelidikan sehingga dapat diharapkan akan memperoleh pengertian yang sama dan sekaligus menghindarkan salah pengertian Sudarto menyebutkan " bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana".

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*). Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi dikatakan bahwa setiap peristiwa itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan KUHAP berusaha mencegah dilakukannya alat-alat pemaksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas Namun demikian pada prinsipnya penyelidikan merupakan suatu upaya untuk menemukan barang bukti dan atau tersangkanya sehingga dapat memberikan keyakinan pertama pada tingkat pemeriksaan perkara pidana yang untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan

## 2. Tujuan Penyelidikan

Semenjak diterima dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang di undangkan dalam Lembaran Negara tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3209 mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental di dalam sistem penyidikan. KUHAP sebagai pembaharuan atau perubahan yang fundamental sifatnya dari hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, maka tampak lebih menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila bila dibandingkan dengan HIR yang merupakan produk legislatif bangsa penjajah

Sesuai dengan pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-5 dari KUHAP, maka tujuan penyelidikan adalah:

1. Membuat terangnya suatu perkara, apabila terjadi suatu tindak pidana maka penyelidik harus menentukan terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya perbuatan pidana apa yang terjadi, dimana perbuatan dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya. Dalam hal terjadinya tindak pidana, yang terpenting harus dijelaskan adalah tentang locus delictie dan tempus delictie. Locus delictie adalah tempat dimana tindak pidana itu terjadi, sedangkan tempus delictie adalah waktu terjadinya tindak pidana.
2. Menemukan bukti-bukti, pengertian bukti seperti apa yang dimaksud didalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, barang yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tindak pidana, barang-barang lain yang berada disekitar tempat kejadian dan dapat menjadi petunjuk untuk memberatkan atau meringankan tersangka. Pengertian bukti menurut ilmu kriminalistik dibedakan dalam bukti psychis dan bukti fisik. Bukti fisik atau disebut juga bukti mati dapat berupa sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, cat dan sebagainya. Sedangkan bukti psychis dapat berupa keterangan mengenai apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang diketahui, yang selanjutnya disebut dengan kesaksian.
3. Menemukan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, jadi orang tersebut masih berada dalam taraf pemeriksaan pendahuluan (Vooronderzoek). Istilah tersangka dipergunakan karena belum adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa dialah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahkan hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) yang menetapkan : “ Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dpat dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

## 3. Taktik dan Teknik dalam Penyelidikan

Untuk memperoleh hasil yang lebih memuaskan mengingat penyelidikan adalah langkah awal atau pintu depan dalam proses beracara pidana, maka diperlukan suatu teknik atau taktik yang nantinya dapat diharapkan adanya suatu hasil yang lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. “ Teknik penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik di dalam membuat terangnya suatu perkara dengan mempergunakan sarana atau alat-alat bantu”. (Andi Hamzah : 1984 : 7) Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan peradaban manusia yang semakin tinggi maka bintangpun dapat dipakai sebagai alat bantu didalam melakukan penyelidikan yang merupakan teknik dari penyelidikan yaitu dengan menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak sering digunakan untuk membantu menemukan barang bukti dan tersangkanya.

Disamping menguasai pengetahuan teknik maka harus menguasai pengetahuan taktik. Pengetahuan taktik dari penyelidik memegang peranan penting dalam menjalankan tugasnya, karena taktik ini bagi penyelidik sangat menentukan berhasil tidaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Memang, kalau diperhatikan dengan seksama motivasi dan yujuan penyelidikan merupakan suatu tuntutan tanggung jawan kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Agar dapat berhasil

mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang diperlukan dan sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan taktik dan teknik penyelidikan. “ Yang dimaksud dengan taktik penyelidikan adalah pengetahuan yang abstrak bila dibandingkan dengan ilmu pasti. Bagi seorang penyelidik, ilmu pasti itu juga merupakan syarat yang sama halnya dengan bermain catur”

Karena taktik penyelidikan merupakan pengetahuan yang abstrak, maka syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang penyelidik adalah:

- a. Berpikir logis, artinya petugas itu harus cerdas dan tanggap untuk menguraikan jalannya suatu peristiwa
- b. Kemampuan yang penuh, artinya petugas itu harus bisa menghubungkan suatu peristiwa dan mencoba mengembalikannya apa yang didapati dari suatu peristiwa yang sebenarnya
- c. Mempunyai intuisi dan flair, artinya petugas itu harus dapat mengambil suatu kesimpulan tentang suatu peristiwa.

Dari syarat-syarat diatas, kita berharap penyelidikan dapat dilakukan secara lebih baik dari yang sebelumnya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teknik dan taktik penyelidikan adalah merupakan perpaduan dari pengetahuan yang kongkrit dengan pengetahuan yang bersifat abstrak untuk membuat terang suatu perkara pidana, disamping itu juga taktik dan teknik tersebut dipergunakan untuk melakukan penyelidikan supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **4. Penyelidikan Dengan Bantuan Anjing Pelacak.**

Penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak merupakan sarana teknik dan taktik dari aparat penyelidik untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dalam mencari dan menemukan barang bekas bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan yaitu dengan mewawancarai responden sebagai pawang anjing pelacak di Sattama Satwa Polda Bali, beliau menjelaskan “ bahwa penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang meninggalkan bekas bau”.

Prosedur permintaan anjing pelacak, ada 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Apabila ada korban atau masyarakat yang mengalami musibah kejahatan, maka terlebih dahulu melapor kepada POLSEK setempat.
2. Anggota Polsek segera mendatang TKP, kemudian menilai TKP itu sendiri apakah perlu menggunakan anjing pelacak atau tidak.
3. Jika perlu Kapolsek sebagai ujung tombak kewilayahan membuat surat permintaan bantuan anjing pelacak kepada Kapolda.

Namun tidaklah semua permintaan yang hendak menggunakan anjing pelacak dapat dikabulkan, karena mengingat terbatasnya anjing yang dapat dipergunakan untuk melacak disamping terbatasnya pawang yang akan mengendalikan, sehingga akan sering terjadi benturan permintaan yang tidak dapat dilayani keseluruhannya dan juga karena kesibukan pawang itu sendiri Penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang masih jejak itu utuh, dalam artian jejak itu tidak mendapat gangguan dari luar maupun gangguan dari alam. Setiap daerah mempunyai batas bau tertentu, hal ini tergantung dari iklim atau cuaca dari daerah tersebut, misalnya di daerah berbatu, sinar matahari sangat terik, angin bertiup sangan kencang dan berpasir mempunyai daya simpan bau sangat singkat. Sedangkan di daerah yang berumput, angin bertiup sepoisepoi mempunyai daya simpan bau yang cukup lama, yaitu sampai dengan 15 hari.

Di lapangan anjing akan bekerja berdasarkan naluri serta pengetahuan yang didapat dari pawangnya. Pawang anjing senantiasa mengawasi dan mengendalikan anjing dalam melakukan pelacakan Dalam hal ini responden juga memberikan suatu kiat khusus agar satwa (anjing) selalu berhasil dalam penyelidikan, yaitu:

1. Meningkatkan volume latihan.
2. Kemampuan personil (terampil, cakap, ulet, sabar dan tekun
3. Mempunyai hasrat yang tinggi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Jadi peranan pawang anjing (penyelidik) harus didukung oleh anjing pelacak dalam

melakukan penyelidikan, begitu pula sebaliknya anjing pelacak tanpa pawangnya tidak akan berhasil mengungkap suatu tindak pidana". (Wawancara dengan I Ketut Suyadnya, Kanit Satwa Polda Bali, tanggal 20 Oktober 2016). Hasil pelacakannya dibuatkan berita acara pelacakan oleh pawangnya yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang memeriksanya, sedangkan peran anjing akan menunggu hasil pemeriksaan penyidik di luar tempat pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan di persidangan pawang anjing yang bertindak sebagai saksi. Kasus-kasus Yang Pernah terungkap Dengan Menggunakan Bantuan Anjing Pelacak:

1. Kasus pembunuhan bocah dalam kardus
2. Kasus Narkoba di apartemen
3. Kasus pembunuhan ibu dan anak di subang
4. Kasus pembunuhan editor di MetroTV
5. Kasus bocah hilang di Langkat
6. Kasus Hilangnya jenajah di Bekasi
7. Razia Narkoba di Indonesia
8. Kasus beredarnya sabu di Indonesia
9. Kasus anak gadis di telanjangi dan di bunuh
10. Kasus hilangnya balita tanpa kepala
11. Kasus Kriminal di Indonesia
12. Kasus Pencurian di rumah mewah
13. Kasus pencurian Emas
14. Kasus Obat-obatan terlarang di Indonesia
15. Kasus korban hilang di NTT

Di dalam mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang nantinya dapat dijadikan dasar pembuktian yang nantinya dapat dijadikan dasar pembuktian yang objektif didalam persidangan maka penyidik dalam melakukan penyelidikan dituntut mempunyai keahlian dan ketelitian, sehingga merupakan suatu seni tersendiri di dalam menjalankan tugas. Tanpa mempunyai keahlian maka akan sering berbuat kekeliruan, sehingga mungkin yang tidak bersalah dapat menjadi bersalah, demikian pula sebaliknya orang yang mestinya bersalah akan menjadi bebas. Diatas telah diuraikan bahwa, pawang anjing harus memiliki keahlian dan ketelitian. Namun bagaimanapun juga kepintaran dan keahlian seorang pawang anjing untuk mengendalikan anjingnya karena itu adalah binatang biasa yang bekerja berdasarkan naluri dan tidak berdasarkan ratio, maka sudah barang tentu keterbatasannya tidak dapat dipungkiri, misalnya karena kelihatan pencuri untuk menghilangkan jejaknya, pencuri itu menggunakan mobil, maka anjing akan dapat mencium bau tersebut dari tempat kejadian sampai ditempat dimana mobil itu diparkir.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka dalam proses penyelidikan dengan anjing pelacak itu hanyalah merupakan sarana bantu dari penyidik untuk memperlancar tugasnya, sedangkan tugas pokok untuk kelengkapan dan kesempurnaan penyidikan masih menjadi tanggung jawab penyidik.

### **5. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelidikan**

A. Anjing Pelacak dapat berbuat kekeliruan baik secara langsung maupun tidak langsung

Seperti kita ketahui, tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan pembuktian sebagai landasan hukum untuk memulia penyidikan. "Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa saja terjadi tindakan-tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang diselidiki". Tutntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati sebab kalau kurang hati-hati dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penyidikan yang merka lakukan kemuka sidang pengadilan. Sehingga dalam hal ini pejabat penyidik yang menggunakan anjing pelacak dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan penyelidikan, karena anjing pelacak walaupun sudah dilatih untuk membantu penyelidikan dapat juga

berbuat kekeliruan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Secara Langsung

Misalnya suatu penyelidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tentu banyak orang yang ingin menyaksikannya sehingga menyebabkan anjing pelacak itu kaget atau mengakibatkan anjing itu emosi dan kemudian menggigit orang yang sesungguhnya tidak bersalah yang berada didekatnya.

2. Secara Tidak Langsung

Misalnya A adalah seorang pencuri yang melakukan pencurian di rumah B, tapi terlebih dahulu ia meminjam baju pada C, dan baru kemudian A melakukan pencurian. Baju yang tadinya dipakai untuk melakukan pencurian dikembalikan lagi pada C dan iapun kemudian meninggalkan sedikit hasil curiannya, kemudian A kabur dan berusaha menghilangkan jejaknya. Setelah itu penyelidikan dilakukan dengan anjing pelacak, dan ternyata anjing tersebut berdasarkan pada penyesuaian bau yang diciturnya maka pelacakan tentunya mengarah pada rumah C dan barang buktipun dapat ditemukan disana. Dengan demikian oleh pawangnya akan dibuatkan berita acara pelacakan berdasarkan hasil perjalanan pelacakan tersebut, sehingga C dapat dituntut melakukan pencurian di rumah B, sementara pelaku yang sebenarnya telah kabur.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka dalam proses penyelidikan anjing pelacak hanya merupakan alat bantu dari penyelidik untuk memperlancar tugas-tugasnya, sedangkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan penyelidikan masih menjadi tanggung jawab penyelidik.

B. Orang Yang Berkepentingan memasuki TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Tempat Kejadian Perkara adalah:

1. Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan.
2. Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

Penanganan di TKP merupakan tindakan penyelidik atau penyidik yang dilakukan di TKP dengan:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), yaitu tindakan penyelidik atau penyidik di TKP segera setelah terjadi tindak pidana untuk melakukan pertolongan pertama pada korban, penutupan dan pengamanan TKP guna penyelidikan lebih lanjut.
2. Pengolahan TKP (crime scene processing), adalah tindakan atau kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti serta identitas tersangka guna memberi arah penyelidikan selanjutnya.

Tapi biasanya sebelum petugas datang ke TKP, warga masyarakat sekitarnya datang beramai-ramai untuk menyaksikan kejadiannya secara lebih dekat, dan biasanya disertai dengan memasuki TKP sehingga menimbulkan bekas baru dan hal ini dapat mengecoh pejabat penyelidik. Dengan kemajuan teknologi, pejabat penyelidik akan datang secepatnya ke TKP dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Mengamankan TKP dengan:

1. Membuat batas TKP
2. Membuat tanda-tanda dari mana masuknya pelaku, letak korban dan barang bukti
3. Tidak memberikan orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP
4. Mencari pelaku, saksi yang mungkin masih berada di sekitar TKP
5. Minta bantuan kepada RT/RW untuk mengawasi TKP

b. Memberikan laporan kepada satuan reserse tentang adanya kejadian tindak pidana.

c. Memberikan perlindungan atau pertolongan kepada korban yang masih hidup dan sebelumnya mencatat identitas yang bersangkutan.

d. Mengadakan pencarian pelaku atau tersangka, meminta keterangan kepada saksi mata dengan mencatat seperlunya tentang apa yang dilihat dan yang ia dengan sendiri

C. Korban Tidak Segera Melapor Kepada Pihak Yang Berwajib.

Sebagaimana orang masih berpikir tentang masih susahnyanya melapor kejadian yang menimpanya kepada pihak yang wajib. "Mereka merasa segan dan malu untuk

menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, tapi sebaliknya ia menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada tetangganya". Namun kalau tetangga itu cepat tanggap tentang peristiwa yang diceritakan itu, biasanya tetangga itulah yang segera melapor kepada pihak yang berwajib. Hal itulah yang menjadi salah satu penghambat pejabat penyidik dalam melaksanakan tugasnya, karena kemungkinan setelah berhari-hari terjadinya peristiwa itu pejabat penyidik Atau pun Penyidik baru mendapat laporan, sehingga memungkinkan jejak yang ada, alat dan barang bukti sudah hilang dari TKP.

D. Tidak tersedianya Anjing Pelacak di setiap POLRES.

Penyidikan perkara kriminal di Indonesia, baik melalui sarana teknik ataupun sarana hukum yang berlaku dalam suatu masa yang sangat panjang dikenal sekarang ini pada mulanya bersumber dari Eropa Kontinental khususnya Belanda dan Perancis. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan kejahatan dilakukan secara modern, dan dalam hal ini para penegak hukum pun diharapkan dalam melaksanakan tugasnya secara lebih modern pula. Penggunaan anjing pelacak sebagai sarana bantu penyelidikan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh pejabat penyidik untuk membantu menemukan pelaku kejahatan yang meninggalkan bau saja, karena insting dari anjing pelacak dianggap lebih peka dari manusia.

Dari tahun ketahun kejahatan yang menggunakan sistem yang lebih canggih semakin banyak, sehingga pejabat penyidik yang hanya mengandalkan ketangkasan dari anjing pelacak menjadi lebih pisimis. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya anjing pelacak yang dimiliki oleh polisi dan itupun ditempatkan pada tempat yang khusus dan hanya disatu tempat saja. Khususnya di daerah Bali anjing pelacak ditempatkan di Polda Bali, tapi seharusnya penempatan anjing pelacak itu tersebar merata di masing-masing Polres. Sehingga dalam menemukan penyelidikan polisi yang mewilayahi TKP itu tidak perlu lagi membuat surat permohonan kepada Polda Medan. Dengan menunggu datangnya anjing pelacak dari Polda Medan kemungkinan pelaku kejahatan tersebut sudah melarikan diri ketempat yang dianggap aman.

#### **4 KESIMPULAN**

Dari keseluruhan uraian dalam Babbbab terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa.

- A. Anjing pelacak dalam penyelidikan mempunyai peranan yang sangat besar, karena sangat banyak membantu pejabat penyidik untuk mengungkap peristiwa pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang meninggalkan bekas bau.
- B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelidikan yang menggunakan bantuan anjing pelacak kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak penciumannya serta lamanya batas bau di TKP, sehingga penyelidikan di lapangan menjadi kurang berhasil.

#### **5 REFERENSI**

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.

- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- H. A. Abbas Salim, 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ida Hanifah&dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi. "Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal, 1296-1304.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.

- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.